



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1387, 2021

KEMEN-LHK. Penyelenggaraan IGT. Tata Cara.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan informasi geospasial;
- c. bahwa untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu data dan informasi geospasial tematik

lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan IGT adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan IGT.
2. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,

atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna.
8. Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Produsen Data Geospasial yang selanjutnya disebut Produsen DG adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Walidata Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12. Tim Pelaksana adalah pejabat dan/atau staf teknis yang ditetapkan sebagai pengelola Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh pejabat berwenang.
13. Pengguna adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
14. Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT.
15. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
16. Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan DG dan IG yang terstruktur pada media digital.
17. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
18. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
19. Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
20. Kamus Data Geospasial adalah panduan untuk penyusunan data Geospasial yang sistematis yang

memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama Produsen DG dan *field* atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.

21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22. *Map Service* adalah representasi data Geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.
23. Geoportal/Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah situs data dan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi Geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggara IGT;
- c. Infrastruktur IGT;
- d. Penyelenggaraan IGT;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II  
DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 3

- (1) DG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi bidang:
  - a. planologi kehutanan dan tata lingkungan;
  - b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
  - c. pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
  - d. pengelolaan hutan lestari;
  - e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
  - g. pengendalian perubahan iklim;
  - h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
  - i. standarisasi dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan;
  - j. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - k. lainnya lingkup Kementerian.
- (2) IGT lingkungan hidup dan kehutanan dihasilkan berdasarkan:
  - a. DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. IGD; dan
  - c. Data lainnya yang diperlukan.
- (3) Daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perubahan lampiran daftar IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



Pasal 4

- (1) Bentuk DG dan IGT berupa:
  - a. digital; dan
  - b. cetak.
- (2) DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. format Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa *Shapefile*;
  - b. format *Web Map Service*;
  - c. format JPEG atau PDF;
  - d. format *Tiff* hasil dari citra foto udara; dan
  - e. format lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. cetakan tabel informasi berkoordinat;
  - b. peta citra;
  - c. peta tematik lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. buku atlas; dan
  - e. bentuk cetakan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 5

Kementerian sebagai penyelenggara IGT dan simpul JIGN.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara IGT lingkup Kementerian terdiri atas:
  - a. Produsen DG; dan
  - b. Walidata Geospasial.
- (2) Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan pada lampiran daftar Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

- (4) Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

#### Pasal 7

- (1) Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan Pemutakhiran DG dan IGT beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
  - b. melakukan kontrol kualitas DG dan IGT sesuai dengan standar;
  - c. menyampaikan DG dan IGT beserta Metadata kepada Walidata Geospasial melalui Basis Data Geospasial Kementerian;
  - d. menyampaikan kondisi DG dan IGT kepada Walidata Geospasial; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada Walidata Geospasial.
- (2) Produsen DG mempunyai hak akses ke Basis Data Geospasial Kementerian terdiri atas:
  - a. akses melihat, mengubah, dan mengunggah IGT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - b. akses melihat dan mengunduh semua IGT.

#### Pasal 8

- (1) Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penjaminan kualitas IGT lingkup Kementerian;

- b. melakukan Penyebarluasan IGT yang diselenggarakannya melalui JIG Kementerian dan JIGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengelolaan Metadata IGT;
  - d. membangun dan memelihara Basis Data Geospasial Kementerian;
  - e. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT;
  - f. melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT Kementerian dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan Penyebarluasan IGT;
  - g. melakukan monitoring berkala terhadap IGT pada Basis Data Geospasial Kementerian;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan IGT serta melaporkan hasilnya kepada Menteri; dan
  - i. melakukan koordinasi terhadap akses IGT dalam rangka Satu Data Indonesia lingkup Kementerian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyebarluasan IGT di daerah, Walidata Geospasial dibantu oleh UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Walidata Geospasial mempunyai kewenangan pengaturan terhadap akses Basis Data Geospasial Kementerian yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT Kementerian, dan Pengguna.

#### BAB IV

### INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

#### Pasal 9

Infrastruktur IGT lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:

- a. kebijakan;

- b. kelembagaan;
- c. teknologi;
- d. standar; dan
- e. sumber daya manusia.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG Nasional.
- (2) Kebijakan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan badan yang membidangi Informasi Geospasial.

#### Pasal 11

- (1) Operasionalisasi Penyelenggaraan IGT melalui JIG Kementerian dilaksanakan oleh Tim Pelaksana JIG Kementerian.
- (2) Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara IGT pada lingkup Kementerian dapat dibentuk forum DG Kementerian.
- (4) Forum DG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial.
- (5) Forum DG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Forum Satu Data Indonesia lingkup Kementerian.

#### Pasal 12

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan sarana untuk mendukung Penyelenggaraan IGT.

- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Lunak;
  - b. perangkat keras; dan
  - c. infrastruktur jaringan komputer.
- (3) Teknologi dalam mendukung Penyelenggaraan IGT disediakan oleh penyelenggara IGT sesuai dengan tugasnya yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial.
- (4) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola untuk mendukung pengelolaan DG dan IGT lingkup Kementerian secara efisien dan efektif.
- (5) Pengelolaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. pengadaan sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat bebas terbuka, aplikasi khusus, serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain;
  - c. pemeliharaan Perangkat Lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer; dan
  - d. pengembangan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian didukung oleh jaringan internet yang memadai.

#### Pasal 13

- (1) Produsen DG dan Walidata Geospasial dalam Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian wajib mengacu pada IGD.
- (2) Dalam hal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat yang paling mutakhir maka Produsen DG dan Walidata Geospasial dalam Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian wajib menyelaraskan dengan IGD yang paling mutakhir.
- (3) Dalam hal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Produsen DG dan Walidata Geospasial dapat:

- a. menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau
  - b. bekerja sama dengan badan yang membidangi Informasi Geospasial dalam membuat IGD untuk kepentingan sendiri, dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh badan yang membidangi Informasi Geospasial.
- (4) Standar Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
- a. Standar Nasional Indonesia;
  - b. Katalog Unsur Geografi Indonesia;
  - c. Standar Metadata;
  - d. Kamus Data Geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - e. Spesifikasi Teknis/Produk Data.
- (5) Standar Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e disusun oleh Produsen DG dan Walidata Geospasial sesuai tugas dan kewenangannya.
- (6) Dalam penyusunan standar Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Produsen DG dan Walidata Geospasial berkoordinasi dengan badan yang membidangi Informasi Geospasial.
- (7) Standar Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bidang:
  - a. kehutanan;
  - b. lingkungan;

- c. sistem informasi geografi;
  - d. analisis sistem;
  - e. pembuat program;
  - f. pengelola basis data;
  - g. pengelola jaringan;
  - h. ahli keamanan sistem; atau
  - i. operator.
- (3) Setiap penyelenggara IGT lingkup Kementerian melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. *inhouse training*;
  - d. bimbingan teknis; dan/atau
  - e. penelitian.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Walidata Geospasial dan Produsen DG menyusun rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian.
- (2) Rencana aksi Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG Nasional yang disusun oleh badan yang membidangi Informasi Geospasial.
- (3) Rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walidata Geospasial.

- (4) Rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui rapat koordinasi IGT.
- (5) Rapat koordinasi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial.
- (6) Rencana aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian dilakukan monitoring setiap tahun melalui rapat koordinasi IGT.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian melalui kegiatan meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan dan pengamanan;
  - d. penyebarluasan; dan
  - e. Penggunaan.
- (2) Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola atau kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengumpulan

#### Pasal 17

- (1) Produsen DG melakukan pengumpulan DG di lapangan dan/atau sumber lainnya.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh UPT Kementerian.
- (3) Dalam hal pengumpulan DG dilaksanakan oleh UPT Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DG disampaikan kepada Produsen DG.



Pasal 18

- (1) Pengumpulan IGT yang berasal dari luar Kementerian dilakukan oleh Walidata Geospasial.
- (2) Selain Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen DG dapat mengumpulkan IGT dari luar Kementerian.
- (3) Produsen DG harus menyampaikan IGT dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Geospasial paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak IGT diterima.

Pasal 19

- (1) Pemutakhiran IGT dilakukan setiap terjadi perubahan dan/atau pada jangka waktu tertentu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada bentuk geometri, data atribut, dan/atau tingkat ketelitian data.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen DG dengan menyertakan keterangan alasan perubahan.

Bagian Ketiga

Pengolahan

Pasal 20

- (1) Pengolahan DG dilakukan oleh Produsen DG.
- (2) Pengolahan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh UPT Kementerian.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada standar Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (4) Pengolahan DG terkait proses yang membutuhkan penetapan oleh pejabat berwenang dilakukan melalui sistem informasi dan/atau dilakukan koordinasi antar Produsen DG.

- (5) Produsen DG menyampaikan IGT hasil pengolahan DG beserta Metadata kepada Walidata Geospasial paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah data diterbitkan, kecuali untuk IGT yang memerlukan penetapan oleh pejabat berwenang.
- (6) IGT yang memerlukan penetapan oleh pejabat berwenang disampaikan kepada Walidata Geospasial setelah dokumen penetapan diterima Produsen DG.

#### Pasal 21

- (1) Produsen DG melakukan kontrol kualitas IGT sesuai standar Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan Pmutakhiran IGT.
- (2) Walidata Geospasial melakukan penjaminan kualitas IGT melalui pemeriksaan IGT dan hasil kontrol kualitas Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walidata Geospasial melakukan penjaminan kualitas IGT paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak IGT diterima dari Produsen DG.
- (4) Produsen DG melakukan perbaikan IGT hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak IGT diterima.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Produsen DG:
  - a. tidak aktif melakukan Pmutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. tidak menyampaikan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5); dan/atau
  - c. tidak melakukan perbaikan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),akan dilakukan penutupan sementara hak akses IGT ke Basis Data Geospasial Kementerian.
- (2) Penutupan sementara hak akses IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan oleh Walidata Geospasial dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Pembukaan kembali hak akses IGT ke Basis Data Geospasial Kementerian dilakukan setelah pengunggahan, perbaikan, atau Pemutakhiran IGT.

#### Bagian Keempat Penyimpanan dan Pengamanan

##### Pasal 23

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT merupakan cara menempatkan DG dan IGT pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IGT.
- (2) Produsen DG melakukan penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dalam Basis Data Geospasial Kementerian.
- (3) Walidata Geospasial melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang berada dalam Basis Data Geospasial Kementerian.
- (4) Penyelenggara IGT membuat duplikat DG dan IGT untuk melindungi dari kehilangan.

#### Bagian Kelima Penyebarluasan IGT

##### Pasal 24

- (1) Penyebarluasan IGT dapat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik; atau
  - b. media cetak.
- (2) Penyebarluasan IGT melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui JIG Kementerian dan JIGN, atau dapat melalui pelayanan permohonan tertulis.
- (3) Penyebarluasan IGT melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui

- cetakan tabel informasi berkoordinat, peta tematik lingkungan hidup dan kehutanan, atau cetakan lainnya.
- (4) Penyebarluasan IGT dapat dibantu oleh UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai wilayah kerjanya.
  - (5) Selain Walidata Geospasial dan UPT yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melakukan Penyebarluasan IGT.
  - (6) Penyebarluasan IGT untuk Pengguna lingkup Kementerian, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat diberikan dalam format SIG, *Map Service* atau JPEG/PDF yang tersedia pada Geoportal/Webgis Kementerian.
  - (7) Pertukaran IGT dapat dilakukan oleh Kementerian dengan instansi pemerintah melalui permohonan dan/atau kesepakatan.
  - (8) Permohonan dan/atau kesepakatan pertukaran IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian antara Walidata Geospasial dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan IGT paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (9) Penyebarluasan IGT Kebijakan Satu Peta dapat melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta.
  - (10) Penyebarluasan IGT kepada publik diberikan dalam format *Map Service* atau JPEG/PDF yang tersedia pada Geoportal/Webgis Kementerian.
  - (11) Pengguna di luar lingkup Kementerian yang bukan termasuk instansi pemerintah tidak mendapatkan akses Informasi yang Dikecualikan.
  - (12) Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu DG dan IGT dalam format SIG di antaranya *shapefile* dan/atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (13) Dalam hal instansi pemerintah penerima Informasi yang Dikecualikan menyerahkan IGT sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) untuk dianalisis oleh pihak ketiga maka pihak ketiga dan instansi pemerintah dimaksud wajib menandatangani dokumen perjanjian dan pakta integritas, serta menyampaikan kepada Walidata Geospasial.

- (14) Pelayanan informasi yang memerlukan analisis spasial yang menghasilkan peta dan tabel analisis dalam bentuk cetak dilakukan oleh Produsen DG sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

### Bagian Keenam Penggunaan

#### Pasal 25

- (1) Pengguna harus menggunakan IGT yang bersumber dari Basis Data Geospasial Kementerian.
- (2) Basis Data Geospasial Kementerian merupakan sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya.
- (3) Pengguna dilarang menyebarluaskan DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengguna dapat mempublikasikan hasil analisis yang menggunakan DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan dengan menyebutkan sumber data.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengguna lingkup Kementerian yang bukan merupakan Produsen DG tidak melaporkan hasil penggunaan IGT kepada Walidata Geospasial, dikenakan penutupan sementara hak akses IGT ke Basis Data Geospasial Kementerian.
- (2) Penutupan sementara hak akses IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian

surat peringatan oleh Walidata Geospasial dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Pembukaan kembali hak akses dilakukan setelah Pengguna melaporkan hasil penggunaan IGT.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Penyebarluasan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan penggunaan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan penutupan hak akses IGT ke Basis Data Geospasial Kementerian, dan/atau penghentian sementara layanan.
- (2) Penutupan sementara hak akses IGT didahului dengan pemberian surat peringatan oleh Walidata Geospasial dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) Walidata Geospasial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan IGT dan dilaporkan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Produsen DG menyampaikan hasil monitoring kondisi DG dan IGT kepada Walidata Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) UPT Kementerian yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai wilayah kerjanya melaporkan hasil Penyebarluasan IGT di daerah kepada Walidata Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. DG dan IGT yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. DG dan IGT yang masih dalam proses penyelenggaraan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 429), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI  
 GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP  
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN

**DAFTAR PRODUSEN DG DAN IGT LINGKUP KEMENTERIAN**

NO	PRODUSEN DG	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
<b>I.</b>	<b>Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penutupan Lahan Kawasan Hutan</li> <li>- Penutupan Hutan</li> <li>- Potensi Hutan</li> <li>- Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan</li> <li>- Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan</li> <li>- Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB)</li> <li>- Deforestasi</li> <li>- Reforestasi</li> <li>- Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional</li> </ul>
2.	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)</li> <li>- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL)</li> <li>- Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</li> <li>- Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)</li> <li>- Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)</li> <li>- Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)</li> <li>- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi)</li> <li>- Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan</li> <li>- Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ul>
3.	Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Hutan</li> <li>- Penetapan Kawasan Hutan</li> <li>- Pelepasan Kawasan Hutan</li> <li>- Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan</li> <li>- Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan</li> </ul>
4.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekoregion Darat</li> <li>- Ekoregion Laut</li> <li>- Karakteristik Bentang Alam</li> <li>- Karakteristik Vegetasi Alami</li> <li>- Tipe Vegetasi</li> <li>- Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)</li> </ul>
5.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</li> <li>- Addendum Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup)-RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)</li> <li>- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem</b>	
6.	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Kawasan Konservasi</li> <li>- Zonasi Taman Nasional</li> <li>- Blok Kawasan Konservasi</li> </ul>
7.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Penyangga</li> <li>- Kemitraan Konservasi</li> </ul>
8.	Direktorat Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran Satwa dilindungi</li> </ul>

	Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjumpaan Tumbuhan Alam pada kawasan konservasi</li> <li>- Konflik Satwa dan Manusia</li> </ul>
9.	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Ekosistem Esensial</li> <li>- Kawasan Ekosistem Esensial Indikatif (Kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA/KPA/TB)</li> <li>- Pemulihan Ekosistem</li> </ul>
10	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi</li> <li>- Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi</li> <li>- Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi</li> <li>- Potensi Panas Bumi – Wilayah Kerja Panas Bumi- Wilayah Survei Pendahuluan dan Eksplorasi-Areal Prospek di Kawasan Konservasi</li> <li>- Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi / Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi</li> <li>- Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi</li> <li>- Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi</li> <li>- Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi</li> </ul>
<b>III.</b>	<b>Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan</b>	
11.	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan Kritis</li> <li>- Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> <li>- Rawan Limpasan</li> <li>- Rawan Erosi</li> <li>- Klasifikasi DAS</li> </ul>
12.	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Konservasi Tanah dan Air</li> </ul>
13.	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona Benih Tanaman Hutan,</li> <li>- Persebaran persemaian permanen,</li> <li>- Persebaran sumber benih tanaman hutan</li> </ul>
14.	Direktorat Rehabilitasi Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> </ul>
15.	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Tangkapan Air Danau</li> <li>- Mangrove</li> <li>- Mata Air</li> </ul>
<b>IV.</b>	<b>Bidang Pengelolaan Hutan Lestari</b>	
16.	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Hutan KPH</li> <li>- Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li> </ul>
17.	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li> </ul>
18.	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)</li> <li>- Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li> </ul>
19.	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</li> </ul>
<b>V.</b>	<b>Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan</b>	
20.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi Ekosistem Gambut</li> <li>- Kesatuan Hidrologis Gambut</li> <li>- Status Kerusakan Ekosistem Gambut</li> </ul>
21.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kualitas Air Laut</li> <li>- Dampak pencemaran lingkungan akibat kejadian tumpahan minyak</li> <li>- Pemantauan Sampah Laut</li> </ul>
22.	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikatif Kerusakan Lahan</li> </ul>
23.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran titik Pemantauan mutu air di badan air</li> <li>- Sebaran sumber pencemar air</li> </ul>
24.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran Titik dan Hasil Pemantauan kualitas Udara Ambien</li> <li>- Sebaran sumber pencemar udara</li> <li>-</li> </ul>
<b>VI.</b>	<b>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun</b>	
25.	Direktorat Penanganan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran Pengelolaan Sampah</li> </ul>

26.	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	- Pemantauan Merkuri
<b>VII</b>	<b>Bidang Pengendalian Perubahan Iklim</b>	
27.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Sebaran Hotspot - Areal Kebakaran Hutan dan Lahan - Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
28.	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	- Kerentanan Perubahan Iklim - Lokasi Proklamasi
29.	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi	- Wilayah Pengukuran Kinerja REDD - Cadangan Karbon
<b>VII I.</b>	<b>Bidang Perhutanan Sosial Dan Dan Kemitraan Lingkungan</b>	
30.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	- Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) - Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) - Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) - Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)
31.	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	- Penetapan Status Hutan Adat - Hutan Hak
<b>IX.</b>	<b>Bidang Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</b>	
32.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Hutan penelitian
33.	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	- Petak Ukur Permanen (PUP)
<b>X.</b>	<b>Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</b>	
34.	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	- Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan - Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA